

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)**

skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

KASMAH

18 0302 0069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

KASMAH

18 0302 0069

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)* yang ditulis oleh Kasmah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0069, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyazah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasayahkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 bertetapan dengan 6 sya'ban 1444 H yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 14 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyazah)


Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
NIP 196805071999031004


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 198201242009012006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusun skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua peneliti dan semoga dapat menjadi

kebanggaan bagi kedua peneliti dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Amin penghargaan yang seikhlasnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. dibidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA. Dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI. dibidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan II Dr. Abdain, M.HI. dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan Fakultas Syari'ah dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai pembimbing I dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. sebagai penguji I dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian penelitian.
6. Dosen yang telah mendidik peneliti selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.


7. Kepada sahabat seperjuangan Indarwati, Salsabila Putri Utami, Nuraeni, Irma Erviana dan Nurfadillah yang terus menemani dan selalu memberikan support dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas B Angkatan 2018, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian.
9. Kepada teman-teman KKN Angkatan XL Desa Sidomakmur, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.
10. Ucapan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Aminnn.
11. Kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik, dan keikhlasan yang mereka berikan kepada penulis bisa menjadi amal soleh dan mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dapat bermanfaat bagi pada pembaca pada umumnya aminn.

Palopo, oktober 2022

Penulis

Kasmah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa ^ˆ	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ˆ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Ẓ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau/di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan yā''</i>	Ai	a dani
اُوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. َ ى .. ِ ِ َ ِ ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> "	Ā	Adan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	Ī	Idan garis diatas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	Udan garis diatas

Contoh:

اِ ي ت : māta
 ر ي ي : ramā
 ل ي م : qīla
 ي ُ ُ ُ : yamūtu

4. Ta"marbutah

Transliterasi untuk *tā"marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā"marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā"marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā"marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā"marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْوُ لَأَاتَضْنَ أَفْطُ ل : *raudah al-atf ā''l*

وَّوَّ دَاتْنِي أَفْنُ ةَهْض : *al-maḍīnah al-fa ā''dilah*

نَّوَّ

نَّوَّ اَح كَّ ةَّ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

أَنْبَر : *rabbanā*

نَّجَّ اَنْي : *najjainā*

نَّحَّ اَك : *al-haqq*

نُّنَّ عَّ ي : *nu''ima*

وَّوَّ دَّع : *„aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

هَّعَّ ي : *„Alī* (bukan *„Aliyy* atau *„Aly*)

عَّ رَّ بَّ ي : *„Arabī* (bukan *„Arabiyy* atau *„Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma,,rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

نَاشِئُومُومُ ص : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 نَاسٌ نٌ زَلْزَالَةٌ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)
 فَفَنَافَاةٌ فَفَسَافَةٌ : *al-falsafah*
 نَافَاةٌ دَلَابٌ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَمْرٌ مَرْمُرٌ : *ta'murūna*
 نَافَاةٌ : *al-nau''*
 سَافَةٌ : *syai''un*
 أَمْرٌ مَرْمُرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri‘āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (اللّٰه)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللّٰه دَأْنِي دَأْنِي ۝ اللّٰه *dinullāh* *billāh*

Adapun tā‘ *marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُ ۝ فِ رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-Qur-an). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur‘ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid
(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta" ālā*

saw. = *ṣallallāhu „alaihi wa*

sallam as = „alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...: 8 = QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād „Dzāriyāt /51: 56

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	...
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	...
HALAMAN PENGESAHAN.....	...
PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A.Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B.Landasan Teori.....	9
1. Perlindungan Hukum.....	9
2. Anak Menurut Undang-undang.....	11
3. Tindak Pidana.....	14
4. Korban	17
5. Kekerasan seksual	20

6. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	22
7. Hukum pidana islam.....	25
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian.....	30
3. Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
1. Sejarah Singkat POLRES Palopo	35
2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo	37
4. Visi Misi POLRES Kota Palopo.....	38
B. HASIL PENELITIAN.....	38
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Kota Palopo.....	39
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Kota Palopo	39
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual perspektif Pidana Islam.....	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Qs An-nur Ayat 33.....	71
Kutipan Qs Al-Maidah Ayat 3	75



DAFTAR TABEL

Table 1.1 keterangan Jumlah Kasus <i>Kekerasan Seksual</i>	59
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	27
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Polres Kota Palopo.....	55



DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
KUHP	: Kitab Undang Hukum Pidana



ABSTRAK

Kasmah, 2022. “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Hamsah Hasan.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di kota Palopo dan memahami cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di kota Palopo serta memahami perlindungan hukum dalam pandangan islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kota Palopo dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan para ahli. Teknik pengumpulan data yang yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamat dan *trigulasi* atau pengecekan kembali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan memahami pemberian dan pelaksanaan perlindungan oleh pihak kepolisian khususnya penyidik PPA Polres palopo dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak wajib untuk merahasiakan identitas korban agar korban merasa aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat, korban tidak dihadirkan ke kantor akan tetapi pihak PPA yang mendatangi kerumah korban untuk melakukan penyidikan serta melakukan mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat serta faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam hukum pidana islam bahwa kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam syariah dan KUHP dalam pandangan islam dalam delik kekerasan seksual korbannya terlepas dari tuntutan hukum bagi seorang anak korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya harus mendapatkan perlindungan secara manusiawi.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Korban Kekerasan Seksual, Pidana Islam

ABSTRACT

Kasmah, 2022. “ *Legal Protection Of Child Victims of Sexual Violence from an Islamic Criminal Perspective (Case Study of the Palopo City Police)*”. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Institute of Islamic Religion. Supervised by Anita Marwing And Hamsah Hasan.

This thesis discusses the legal protection of child victims of sexual violence by the police in the city of Palopo, about how to provide of sexual harassment in the city of Palopo. This study aims to find out and understand how to resolve cases of crimes of sexual violence legal protection from an Islamic point of view. This type of research is qualitative research with an empirical in this research are primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews through unit (PPA) at the Palopo city Police and secondary data was obtained through a literature study in the from of the criminal code and experts. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Checking the validity of the data is carried out by observing the persistence of observers and triangulation or re-checking. The results of this study indicate that legal protection for child victims of sexual violence is by understanding the provision and implementation of protection by the police, especially PPA Palopo Police investigators in handling cases of victims of sexual violence against children, it is mandatory to keep the victims identity secret so that the victim feels safe and comfortable. From community talks, the victim was not brought to the office, but the PPA went to the victim's house to conduct an investigation and accompany the victim to carry out a post mortem with the aim of obtaining accurate evidence and the causes of sexual violence against children. Legal protection for child victims of sexual violence in Islamic criminal law that crimes of decency and sexual harassment in sharia and the crime of sexual violence are victims apart from lawsuits for a child victim of sexual violence who is forced to commit a type of act against his will must receive protection humanely.

Keywords: Child Protection, Crime, Victims of Sexual Violence, Islamic Crime

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 tertulis dipasal 27 ayat (1), Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum dan pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Permasalahan yang terjadi pada anak sangat kompleks dan kebanyakan kekerasan terjadi dilingkungan keluarga, tempat tinggal, pergaulan, sekolah dan masyarakat. Kekerasan yang terjadi mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Permasalahan anak-anak seharusnya mendapat prioritas dan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 287 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Berdasarkan bunyi pasal 287 KUHP tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum pidana berusaha untuk memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang berasal dari orang dewasa. Dengan menentukan bahwa orang dewasa diancam dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun apabila pemerkosaan anak masih belum cukup umur KUHP menilai persetujuan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak.²

Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan dalam bagian lima Undang-undang 23 tahun 2002 yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlindungan yang hanya diberikan untuk anak korban kekerasan

²Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta:Penerbit Madress Digital,2015),17.

seksual dan tidak diberikan pada anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat. Menurut undang-undang 23 tahun 2002 yang berbunyi:

Kekerasan seksual yang diatur di dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan melalui redaksi dari ketentuan pasal 64 ayat (3) yang berbunyi “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana” tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan ini jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 91 undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa saat berlakunya undang-undang ini peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan maka tindak pidana yang dimaksud tentunya termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.³ Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak yang diartikan sebagai usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴ Banyaknya kasus yang terjadi pada kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak dan orang dewasa selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi pelaku, masalah ini didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan seperti yang terjadi di Kota Palopo.

Kasus yang terjadi di Kota Palopo seorang oknum guru telah mencabuli anak dibawah umur yang merupakan keponakannya sendiri AN (14), adapun oknum guru tersebut aktif mengajar disalah satu sekolah menengah atas Kota Palopo. YU (50) tidak bisa berbuat banyak pada saat satreskrim polres Palopo AKP

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993),22.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004),13

ardy yang mengamankannya di kediaman pelaku di jalan landau kelurahan pontap. Kekerasan seksual bukan pertama kali dialami AN, tahun lalu perlakuan yang asusila juga dialami korban saat itu siswi salah satu madrasah di palopo itu juga disetubuhi oleh ayah tirinya saat ini ayah tirinya telah divonis 12 tahun penjara. Pelaku kasus kekerasan seksual anak di Kota Palopo ini terjerat dengan pasal 81 ayat 1 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada pihak kepolisian, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum islam berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan melihat dan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa kearah zina sebagaimana terdapat dalam surah AL-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁵

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.

⁵ Al-Quran dan Terjemahnya. “Al-Hikmah” Surah Al-Isra’ (17) ayat 3, 285.

Agama dengan ketiga rukunnya, yakni iman, islam dan ihsan atau akidah, syariat dan akhlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia. Karena itu setiap ketentuan agama yang termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.⁶

Penulis memilih Polres Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini didasari alasan salah satunya merupakan tempat yang menangani kasus sesuai dengan judul yang diangkat dan mempunyai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang juga membantu menyelesaikan penelitian ini dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam” (studi kasus Polres Kota Palopo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban di Polres Kota Palopo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif pidana Islam?

⁶ Topo Santoso, *Memberikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 74-75.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban di Polres Kota Palopo
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan pembaca tentang perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak serta menambah perbendaharaan perpustakaan, khususnya perpustakaan fakultas syariah tentang masalah kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis kepada aparat terkait dalam penanggulangan kasus pelecehan anak dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual terutama yang menimpa anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual perspektif pidana islam:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chairizka Sekar Ayu pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui perspektif hukum pidana Indonesia sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual perspektif pidana islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak serta metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dimasyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: peneliti terdahulu

lebih berfokus pada bentuk analisis perlindungan hukum pada anak yang membahas secara umum tentang kekerasan pada anak dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sebab penulisan hanya mengkaji dan menganalisis berdasarkan dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh dari media cetak, surat kabar ataupun media online yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual perspektif pidana islam yang membahas tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum islam dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan anak yang berlaku pada saat ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliantini, Gede Dewa Sudika Mangku, Putu Pipit Pricellia Eka Putri pada tahun 2021 dengan judul “Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di provinsi bali”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan masalah yang diangkat mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual diprovinsi bali. Perbedaan terletak pada jenis penelitian dan studi kasus peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan konseptual yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan hukum penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Persamaan terletak pada permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷

Perlindungan hukum menurut satjipto rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum karena sifat dan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bima Ilmu, 2000),25.

sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah sedangkan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2000),54.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.¹⁰

Perlindungan anak korban kekerasan seksual diberikan oleh beberapa perundang-undangan antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak KUHP diberlakukan, kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana, yaitu “pasal 287 ayat (1), pasal 285 KUHP, pasal 290 ayat 3e KUHP, pasal 293 ayat (1) KUHP, pasal 297 KUHP, dan pasal 292 KUHP.

b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi yang lebih khusus dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai wujud perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pasal 44, pasal 59 dan pasal 64.

2. Anak Menurut Undang-undang

Menurut konvensi hak anak dinyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut sugiri, mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan

¹⁰ Irsan Pernando, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bengkulu, 2014), 18.

perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan Negara-negara barat lainnya.¹¹ Secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut Hukum Pidana pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

“ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan”

Hukum perdata pada Pasal 330 Kitab undang-undang hukum perdata :

“ Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Menurut R.A koesnoen anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan disekitarnya. Di Indonesia anak mempunyai arti yang berbeda, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

¹¹ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 114.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d. Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I ketentuan umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia 21 tahun.¹²

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subjek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.¹³ Dari

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara), 20.

¹³ Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), 78.

berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 tahun menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *stafbaarfeit* (Belanda).¹⁴ Terjemahan atas *stafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.¹⁵ Secara harfiah *stafbaarfeit* dapat diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶ Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusnya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁷

¹⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 67.

¹⁵ E.Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992), 187.

¹⁶ Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No8, Januari 2017, 73.

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta 2002, 78.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP secara umum dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu unsur subjektif dan objektif.

a . Unsur Subjektif

unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dohus*) dan kealpaan (*schuld*).

b . Unsur Objektif

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana perbuatan pelaku harus dilakukan, dimana unsur obyektif suatu kejahatan adalah .¹⁸

- 1). Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2). Kualitas pelaku;
- 3). Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

¹⁸ Deputi “ *Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi*”, 2020,8-9.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang mempunyai unsur dan dua sifat yang saling berkaitan, unsur itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Subyektif berkaitan dengan diri pelaku dan mencakup segala sesuatu yang terkandung.¹⁹
- b. Tujuan adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Faktor Penyebab Tindak Pidana

Dalam KUHP tindak pidana terbagi menjadi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam buku III sehingga tindak pidana dapat di kategorikan sebagai:²⁰

- a). Faktor Ekonomi, faktor ekonomi merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan hak milik, juga mempunyai pengaruh *kriminogenik* karena membangun egoisme terhadap berbagai macam kejahatan yang lain dengan cara pola hidup konsumtif, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup ,perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, atau pengangguran.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Universitas Diponegoro: Semarang,61.

²⁰ Stepen Huwitz, “Kriminologi” Saduran Moeljatno, Bima Aksara, Jakarta 1986,86.

b). Faktor Mental Yaitu kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, ataupun mungkin karena adanya pengaruh teknologi yang inovatif , seperti halnya TV, ataupun gadget.

c). Faktor Fisik, Keadaan, seperti hawa panas/dingin, terang/gelap, dan yang lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panasnya iklim.

d). Faktor pribadi, hal ini biasa meliputi seperti umur, jenis kelamin, ras, nasionalitas yang bias berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

4. Korban

a. Pengertian Korban

Muladi berpendapat bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga

²¹ Muladi, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), 108.

mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma.²²

Secara luas pengertian korban diartikan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya.²³

b. Bentuk Perlindungan Korban

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

²² Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, (Jakarta: Elsam, 2002), 13.

²³ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 78.

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. pemberian restitusi dan kompensasi

Schafer menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut:

- 1). Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- 2). Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- 3). Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana

b. Pelayanan Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum alat surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keternagaan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²⁴

5. Kekerasan seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum²⁵

kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Familia Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau kekasih.

²⁴ Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 55.

²⁵H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), 168.

2. Extrafamilia Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa disebut pedophile yang menjadi korban utamanya anak-anak.

Menurut Arif Gosita, pemerkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku, antara lain:

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas usia (objek) sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik.²⁶

Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2003), 30.

Kekerasan seksual ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Kekerasan seksual adalah ancaman atau pengumuman kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar social menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya kedalam prilaku nyata ²⁷

6. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, regradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²⁸ kekerasan seksual merupakan hubungan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual

²⁷ NN, *Teori Kekerasan*, <http://siar.endosmen.net/utty/2008/10/31>.

²⁸ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Adiatma, 2001),31.

pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.

Didalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui dalam pasal 285 KUHP dan pasal 289 KUHP. Didalam pasal 285 KUHP ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Sedangkan didalam pasal 289 KUHP disebut barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun. Berdasarkan hal itu, terdapat unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung didalam pasal 285 KUHP dan pasal 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.

7. Kekerasan Seksual Menurut Islam

Dalam agama islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral dan

akhlak. Sehingga permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim dimana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah yaitu dirajam sampai mati.²⁹

Sebagai tambahan larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, pergaulan malam dan lain-lain). Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan yang pelanggarannya merupakan suatu dosa yaitu zina.

Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki atau dengan sesama perempuan maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Dalam islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar namun dalam islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.

²⁹Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, Alih Bahasa Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004), 31-40

Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.³⁰

8. Hukum pidana islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum pidana islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun ini diancam dengan uqubah hudud dan ta'zir.³¹ Hukum pidana islam dapat dikatakan sebagai jarimah/jinayah atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan dan melanggar perintah allah SWT.

Pemidanaan dalam bahasa arab disebut juga *uqubah* merupakan sebuah bentuk balasan terhadap seseorang atas segala perbuatan yang melanggar semua ketentuan syara' yang sudah ditetapkan oleh allah dan rasulnya bertujuan untuk keselamatan manusia. Tujuan dari adanya bentuk pemidanaan dalam syari'at islam merupakan sebagai balasan untuk perbuatan jahat, sebagai upaya pencegahan serta dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak korban.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV* (Bogor: PT Charisma Ilmu, 2008), 151

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 1-2

Dalam hal ini yang sesuai dengan jenis-jenis jarimah dan sanksinya maka tindak pidana kekerasan seksual pada anak termasuk dalam jenis jarimah ta'zir dengan bentuk hukuman yang berupa ta'zir ringan atau ta'zir berat sehingga bentuk sanksinya merupakan dimana pada saat hakim yang bentuk untuk memutuskan, tergantung dari jenis tindak pidananya. Bahwasanya untuk menentukan titik batas terendah serta tertinggi yang diserahkan sepenuhnya terhadap anak dengan itu syariah mempercayai hakim untuk menentukan bentuk-bentuk serta hukuman kepada pelaku jarimah.³²

Makna dari pengertian teori yaitu man'u wa radda (mencegah dan menolak) dan ta'dib (mendidik) dalam pengertian tersebut sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili bahwa dalam teori ta'zir bisa diartikan sebagai pencegah dan menolak. Karen apada dasarnya ia bisa mencegah pelaku supaya tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Berikutnya pengertian ta'zir sebagai mendidik karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku supaya bisa mneyadari perbuatan jarimahnya kemudian akan meninggalkan dan menghentikan suatu perbuatan yang dilarang.³³

Sehingga definisi bahwa ta'zir merupakan suatu jarimah yang hukumnya diserahkan kepada hakim atau penguasa hakim maka hal ini bisa diberi kewenangan untuk dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku ta'zir. Dikalangan fuqaha sendiri dinamakan dengan ta'zir yaitu yang dapat digunakan untuk menetapkan hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan dapat juga untuk menetapkan sanksi tindak

³²Makhrus Munajat, *Demokrasi Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), 13.

³³Abdul qadir awdah, *at-tasyri' al-jina' I al-Islami* (kairo: maktabah arabah, 1963)

pidana. Ta'zir secara umum dijalankan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, pemidanaan yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan bertujuan untuk mencegah kezaliman atau kemudharatan.³⁴


Ditetapkannya sanksi ta'zir merupakan suatu bentuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum bisa ditetapkan oleh syara' sehingga dalam teori ta'zir bisa digunakan sebagai bentuk hukuman dan juga bisa digunakan untuk jarimah tindak pidana.



³⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) 65.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian.³⁵ Berikut ini kerangka pikir yang dapat dilihat melalui gambar:




Gambar 1.1

Menjelaskan mengenai kerangka pikir penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan alur tentang perlindungan

³⁵Juliansa Noor, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertai Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana,2017), 26.

hukum terhadap anak tindak pidana kekerasan seksual yang tengah terjadi ditengah-tengah masyarakat yang kemudian menjelaskan mengenai perlindungan hukumnya terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai kekerasan seksual yang tercantum dalam Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak dalam hukum pidana islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁶

2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan kemudian yang dianalisa menggunakan kata. Data deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang sehingga data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 15-16.

melainkan data tersebut berdasarkan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan ini dapat memberikan informasi dengan berbagai cara pendekatan ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.³⁷ Oleh sebab itu penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai yang ada pada rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Polres Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini didasari alasan salah satunya merupakan tempat yang menangani kasus sesuai dengan judul yang diangkat dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang juga membantu menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan di Polres Palopo.

³⁷ Basrowi, suwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008). 22

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen penelitian yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kota Palopo.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan studi kepustakaan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁸ Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang terdapat pada lapangan, terkhusus pada bagaimana kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif pidana islam.

2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak

³⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 63.

unit PPA. Mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan di perlukan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan sehingga mendapatkan data-data dilokasi penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengelola dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Adapun instrument dalam penelitian berlangsung yaitu:

- a. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
- b. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara.
- c. Leptop digunakan untuk mengelola semua data-data.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), 135.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis intrekatif pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data mengidentifikasi informasi atau data yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian pada setiap informasi atau data yang diperoleh dalam penelusuran data.⁴⁰



⁴⁰ Basrowi, Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),288.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gambaran Umum POLRES Kota Palopo


1. Sejarah Singkat POLRES Palopo



Polres palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak diwilayah hukum polda sulsel provinsi sulawesi selatan. Polres palopo merupakan salah satu polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah luwu. Sebelum pemekaran wilayah, polres luwu yang terletak dikota palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab. Luwu, kotif palopo, luwu utara dan luwu timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km². Seiring meningkatnya kegiatan


masyarakat ditanah luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten ditanah luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah polres palopo.

Letak geografis markas komando polres palopo berada di jl. Opu tosappaile no 62 kel. Boting kec. Wara kota palopo dengan titik kordinat ($3^{\circ}00'13''s$ $120^{\circ}11'21''e$) dan didefenitifkan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan apkb arwin, se dan menjabat sampai dengan bulan September 2007. Polres palopo saat ini dipimpin oleh apkb muh. Yusuf usman yang merupakan kapolres ke 11 selama kurun waktu 16 tahun. Kota palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km. polres palopo memiliki 4 polsek diantara lain polsek wara, polsek wara selatan, polsek wara utara dan polsek telluwanua. Polres palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri 419 orang polka, 21 orang polwan dan 9 orang pns polri.



2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo

Gambar 1.2 :Struktur Organisasi Polres Kota Palopo



Tugas pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugasnya, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Visi Misi POLRES Kota Palopo

VISI

“Mewujudkan Kota Palopo yang aman dan tertib”

MISI

“Melindungi, Melayani, dan Mengayomi masyarakat Kota Palopo”

B. HASIL PENELITIAN

Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu unit yang ada pada satuan polres kota palopo dan tugas pokoknya melakukan penanganan khusus terhadap kekerasan perempuan dan anak serta menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sama seperti tindak pidana umumnya, memberikan pelayanan, menerima pengaduan atau laporan terhadap tindak pidana atau masalah anak yang berhadapan

dengan hukum baik selaku korban pelapor, selaku saksi ataupun selaku terlapor/tersangka.

Penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh anak baik sebagai pelaku tindak pidana, selaku saksi, selaku saksi korban ditangani oleh khusus oleh penyidik anak yang ada di PPA yang terdiri dari 6 (enam) penyidik dengan dipimpin seorang Kepala Unit PPA, begitu juga terhadap kasus anak yang terjadi di wilayah polsek jajaran Polres Palopo yang ditangani oleh penyidik atau dilimpahkan ke Unit PPA. Untuk masalah kekerasan seksual ini penanggulangannya dilakukan oleh pihak kepolisian yang lebih tepatnya pada unit Polres Kota Palopo adalah dengan bekerjasama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak).

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Polres Kota Palopo

Bebagai upaya perlindungan untuk anak telah dilakukan, hal tersebut demi anak dapat sebuah kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan porsi usianya guna setiap anak harus bisa mendapatkan sebuah perlindungan hukum terutama dari lembaga pemerintahan. Aturan perihal perlindungan berupa hukum pada setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 69 (A) menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembahasan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak diperlukan suatu pemikiran yang menjadi sebuah dasar utama yang kemudian bisa dipahami terhadap hal yang menjadi alasan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang dijelaskan oleh Kanit PPA Ipda Darni Konta, S.H menjelaskan yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau pencabulan itu menjadi beberapa kategori diantaranya:

“bentuk kekerasan seksual dalam kategori berat, yakni adanya perbuatan seksual sering ditandai dengan adanya kontak badan atau fisik seperti tindakan merab-raba, adanya tindakan sentuh-menyentuh terhadap organ vital, adanya perbuatan ciuman yang dilakukan secara paksa dan juga perbuatan atau tindakan lainnya yang mengarah untuk melakukan perbuatan cabul. Terdapat unsur paksaan pada saat dilakukannya hubungan badan terhadap korban bahwa korban sendiri tidak menghendaknya maupun pada saat ketika korban tidak menginginkan adanya perbuatan tersebut. Adanya bentuk pemanfaatan terhadap posisi korban pada saat itu korban harus dilindungi namun yang terjadi sebaliknya korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan terhadap pelaku. Kekerasan seksual tidak hanya dijumpai pada orang dewasa saja melainkan terhadap anak-anak juga sering mengalaminya dan kemungkinan sering terjadi terhadap siapapun serta dimanapun”.⁴¹

⁴¹ Wawancara Ipda Darni Konta S.H Kanit PPA Polres Kota Palopo pada tanggal 9 oktober 2022.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dipolres kota palopo, penulis memperoleh data mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dikota palopo dalam kurun waktu tahun 2021-2022 seperti terlampir pada tabel dibawah ini:

Data jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2021 sampai tahun 2022 di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak polres palopo.

NO	TAHUN	JUMLAH	KET
1.	TAHUN 2021	12 KASUS	P21 = 8 KASUS ADR = 4 KASUS
2.	TAHUN 2022	8 KASUS	P21 = 3 KASUS ADR = 5 KASUS

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2021-2022 kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi tiap tahunnya hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum menurut Ipda Darni Konta S.H selaku Kepala Unit PPA, “bahwa yang menjadi penyebab tindak kekerasan seksual terjadi setiap tahunnya karena kurangnya atau belum ada kesadaran masyarakat terhadap hukum lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum sehingga terjadi bentuk kejahatan adalah pemerkosaan”

Data kasus dari satu tahun terakhir ada 20 kasus yang terlapor pada Unit PPA Polres Kota Palopo, bahwa pada 2 tahun terakhir hanya 11 kasus yang lanjut ketahap penyidikan dan tahap pengadilan karena 9 kasus lainnya diselesaikan diluar pengadilan, pada tahun 2021 hanya 8 kasus yang ketahap persidangan dan 4 kasus

yang diselesaikan secara kekeluargaan atau diluar pengadilan dan pada tahun 2022 3 kasus yang lanjut ketahap penyidikan atau ketahap pengadilan dan 5 kasus yang diselesaikan diluar pengadilan dalam hal ini pihak korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan akan tetapi ada perjanjian yang harus disepakati oleh pelaku.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak telah masuk ketahap dua atau P21 maka akan diserahkan kekejaksaan untuk dilanjutkan ketahap berikutnya sedangkan kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan adalah kasus yang diminta langsung oleh pihak korban untuk mencabut tuntutan nya hal ini biasa terjadi jika korban dalam keadaan mengandung, dari pihak kepolisian melihat dari asas kemanfaatannya yaitu anak yang lahir harus mendapatkan sosok ayah dengan ketentuan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap anak beliau mengatakan bahwa segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban⁴².

Kasus yang sering masuk di Unit PPA Polres Kota Palopo adalah pemerkosaan. Kasus korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung berinisial KSJ berumur 37 Tahun di Kota Palopo, korban telah ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk

⁴²Wawancara Ipda Darni Kanta S.H Kanit PPA Polres Kota Palopo pada tanggal 9 oktober 2022.

konsuling korban guna memulihkan kejiwaannya penangkapan pertama tersangka sempat kabur pada sabtu 3/10/2020 sekitar pukul 22.00 Wita berhasil ditangkap di jalan pongsimpin di rumah temannya dan dibawa ke mapolres Palopo untuk penanganan lebih lanjut sebelumnya diberitakan, seorang ayah berinisial KSL (37) ditangkap satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Palopo setelah dilaporkan istrinya lantaran telah memperkosa dua anak kandungnya yang masih dibawah umur berinisial AN (15) dan AL (13) kejadian pemerkosaan ini sudah berlangsung sejak September 2018 dan terakhir 30 september 2020 pelaku memperkosa AN sebanyak 10 kali sedangkan AL sebanyak 6 kali.⁴³

Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dalam Undang-undang perlindungan anak, bagi setiap anak menjadi korban kekerasan seksual wajib dilindungi. Peran bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi korban karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut untuk mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Dalam UU perlindungan anak bagi setiap anak menjadi kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi peranan bantuan hukum kepada seorang korban kejahatan kekerasan seksual, karena seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Berikut ini akan

⁴³ Dony Aprian, korban pemerkosaan ayah kandung di palopo alami trauma berat,<http://regional.kompas.com/read/2020/10/07>.

dijabarkan mengenai hak-hak korban dan perlindungan terhadap korban sebagai berikut:

1. Hak-hak Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap korban memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya adalah memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada bripta sudarmaji S.H sebagai kasubnit PPA Polres Palopo yang menyampaikan bahwa mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk perlindungan yang telah tercantum dalam undang-undang contoh misalnya dalam hal memberikan keterangan tanpa tekanan, anak yang dalam kondisi tidak stabil karena apa yang telah dialaminya dapat mempengaruhi mental anak sehingga anak tidak boleh ditekan sebagai polisi harus mampu membaca situasi anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang mudah dipahami tanpa menyinggung perasaan anak sebagai korban tersebut.⁴⁴

Menurut penulis perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan

⁴⁴Wawancara Bripta Sudarmaji, S.H Kanit PPA Polres Kota Palopo Pada Tanggal 9 Oktober 2022

hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pembahasan ini penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022. Penulis melakukan penelitian diPolres Kota Palopo dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauhmanakah perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta menyebar angket di masyarakat terkait tentang tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam beberapa sebuah peraturan perundang-undangan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kekerasan seksual tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA, Ipda Darni Konta S.H menjelaskan bahwa:

“Dalam segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sesuai dengan peraturan peundang-undangan dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. Penerapan hukum yang diterapkan yaitu penerapan pasal yang sesuai pada pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara Ipda Darni Konta S.H Kanit PPA Polres Kota Palopo pada tanggal 9 oktober 2022.

Perlindungan menjadi hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan hukum

Dalam pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

UURI perlindungan anak menegaskan secara limitatif bahwa korban berhak mendapatkan bagi keluarga tidak mampu semestinya kata “berhak” diganti dengan kata “wajib” sehingga bermakna sebagai perintah kepada pejabat yang terlihat dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual untuk mencari penasihat hukum. Berbeda dengan korban yang kepentingan telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa sangat kurang anak korban didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan baik kepada penuntut umum dan juga kepada

korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendampingan korban tidak hadir.

2. Rehabilitasi

Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, adanya kekhawatiran terhadap trauma yang biasa mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasive dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

3. Pencegahan

UURI perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan partisipasi dan peran aktif antara pihak dalam upaya pencegahan baik upaya preventif maupun upaya represif atau pada ranah penindakan. Setiap anak yang menjadi korban yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak menjadi

korban atau pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 81 UURI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁶

2. Perlindungan Korban

Permasalahan yang dihadapi oleh anak tidak hanya dari suatu masalah sepele, tetapi persoalan anak sebagai penerus cita-cita suatu bangsa adapun beberapa faktor yang melakukan dukungan terhadap pelayanan kepada korban kekerasan seksual pada anak seperti:⁴⁷

⁴⁶ Angelin N Lilua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Privatum VOL.IV*, No.4 (April 2016):166

⁴⁷ Sartini, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, No.4 (25 Desember 2021):21

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada unit PPA Polres Kota Palopo menjelaskan bahwa segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak anak sebagai korban mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut:⁴⁸

- a) Identitas korban dirahasiakan
- b) Dalam proses pemeriksaan korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi, akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya.
- c) Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum
- d) Tidak terlalu mengekspos kedia

⁴⁸ Wawancara Ipda Darni Konta S.H Kanit PPA Polres Kota Palopo pada tanggal 9 oktober 2022.

Menurut pandangan penulis bahwa, pihak kepolisian khususnya penyidik PPA Polres Palopo dalam hal ini wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban tidak dihadirkan ke kantor akan tetapi pihak PPA yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pihak PPA mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, ada beberapa yang dapat penulis petik setelah melakukan wawancara bahwasanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diekspos ke media sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga.

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat memberikan hak-hak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan anak dipolres kota palopo.

Untuk mengetahui faktor mendorong atau penyebab seorang melakukan kejahatan, dapat ditinjau hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Karena kriminologi sebagai gejala masyarakat tindak pidana pelecehan seksual sangat

banyak terjadi dikalangan masyarakat yang bentuk pelecehan seksualnya baik dalam bentuk visual, verbal dan fisik.

Berdasarkan dari data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Pergaulan bebas yang membuat pelaku terbiasa dengan keadaan disekelilingnya
- b. Faktor lingkungan yang memberikan banyak pengaruh dalam melakukan tindak pidana kekerasan
- c. Kurangnya pemahaman terhadap hukum sehingga banyak orang yang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkannya
- d. Perkembangan teknologi yang canggih penyebab terjadinya suatu kejahatan

Ada beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan

Salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor lingkungan pergaulan anak yang terlalu bebas hingga diluar control oleh orang tuanya, lingkungan yang membawa anak terlalu bebas sehingga berteman dengan orang-orang yang mereka bahkan baru kenal, anak lupa pulang. Orang yang menjadi teman bergaulpun orang dewasa hingga anak belum terlalu paham akan dunia pergaulan luas sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang jahat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Palopo Briпка Sudarmaji,S.H menjelaskan bahwa sekiranya banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi diKota Palopo dan laporan yang masuk diunit PPA salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor lingkungan. Dalam hal

ini memilih lingkungan untuk bergaul itu sangat penting peran orang tua dalam pengawasannya harus lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, anak masih belum mampu untuk berpikir secara skala panjang atas apa yang anak lakukan sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua atau orang terdekatnya.⁴⁹

2. Faktor teknologi

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya perilaku-perilaku menyimpang dimasyarakat. Bebasnya akses internet menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dikarenakan penggunaan sosial media yang terlalu bebas bagi masyarakat umum, semua bisa diakses di internet perkembangan jaman sekarang sosial media menjadi salah satu kebutuhan penting bagi orang-orang misalnya youtube sering menonton video porno yang membuat seorang ingin melakukannya, karena dorongan diri ingin melakukan seperti yang ditonton maka seseorang menghalalkan berbagai car agar nafsunya tersalurkan.

Menurut penulis pada pemberian perlindungan hukum sangat penting dikarenakan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual umumnya terdapat empat tahapan yaitu pertama, mendapatkan tahapan pemulihan awal pada fisik dan psikis anak apabila mengalami kekerasan seksual. Kedua, tahap pendampingan hukum pada tahap ini membutuhkan keterangan korban untuk sampai ketahap proses pengadilan.

⁴⁹ Wawancara Bripka Sudarmaji, S.H Kanit PPA Polres Kota Palopo Pada Tanggal 9 Oktober 2022

Ketiga, pendampingan lanjutan yaitu sebuah program kesejahteraan bagi anak setelah terjadinya pidana. Keempat, tahap pengawasan pada anak bahwa saat anak sudah siap untuk dikembalikan kepada orangtua mereka. Pada setiap tahapan tersebut juga berhubungan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni perlindungan anak dibidang kesehatan, menyangkut kepada perlindungan dibidang sosial dan berhubungan terhadap perlindungan pada anak secara khusus.

3. Faktor pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah bentuk pengawasan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak yang berwajib pengawasan harus ditingkatkan lagi di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan. Dengan demikian dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistic dan terintegrasi semua perlu pembenahan dan penanganan baik dari sisi medis, individu, aspek hukum maupun dukungan sosial. apabila kekerasan anak tidak ditangani dengan serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dimasyarakat penyembuhan trauma dan psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual perspektif Pidana Islam

Dari segi hak untuk pemenuhan perlindungan anak hukum positif mempunyai cara tersendiri memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak supaya terpenuhi akan kebutuhannya. Perlindungan anak menurut hukum islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Dari hak-hak yang telah disebutkan dalam al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum islam guna melindungi anak yang mengalami kekerasan seksual perlu diterapkan oleh orang tua, keluarga, anggota keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar anak.

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan atau melanggar hak-hak asasi manusia adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual beberapa unsur perbuatannya dapat menggunakan pijakan kejahatan kesusilaan perzinahan. Bedanya, dalam perzinahan ada unsur kerelaan, sedangkan dalam kekerasan seksual ada unsur pemaksaan oleh karena itu banyak ahli hukum menyebut kekerasan seksual adalah sebagai perzinahan yang dipaksa.

Dalam pandangan hukum pidana islam pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat hal ini karena dalam islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena penyaluran naluri seksual diluar perkawinan yang sah diharamkan oleh islam apalagi dalam bentuk pemaksaan atau dengan cara

kekerasan. Pezinaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan diluar perkawinan yang sah unsur utama dalam pidana pezinaan adalah perbuatan ijma' diluar perkawinan. Pezinaan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan tetapi perkosaan tidak identic dengan pezinaan. Para fuqaha sepakat terhadap anak yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina baik hukuman cambuk maupun hukuman rajam.⁵⁰

Dalam hukum islam terdapat ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Q.S An-nur ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
 وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا قَنِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
 تَحْصِينًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang

⁵⁰ Ika Agustini, Rofiqur Rahman, Ruly Haryandra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Rechtenstudent Journal VOL 2*, No.3 (Desember 2021):351

memaksa mereka, maka sesungguhnya allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.

Ayat ini tidak mengisyaratkan kepada upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri. Perkosaan dalam islam berbagai ayat al-quran maupun teks hadist. Sumber hukum hadist jelas berorientasi terhadap pemberian perlindungan hak asasi sebagai korban kejahatan dari ancaman hukuman jika korban yang dipaksa tidak berani menunjukkan perlawanan karena takut dianiaya lebih kejam dan bahkan dibunuh kemudian terpaksa mengikuti ajakan pelaku maka terhadap yang dilakukan itu dibebaskan dari sanksi hukuman.

Keterpaksaan yang dilakukan korban dalam menyikapi tindak kejahatan kekerasan seksual yang menimpanya seharusnya ditempatkan sebagai suatu siksaan dan deraan fisik yang tergolong memprihatinkan bagaimanapun yang menimpa korban kekerasan seksual merupakan jenis perbuatan yang melewati batas nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir. Madzhan Hanafi juga menjelaskan mengenai keadaan darurat yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman yakni tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara alami maupun hukum (syar'i) tidak disukainya. Hingga korban tanpa adanya kerelaan sedikitpun terpaksa melakukannya demi menyematkan diri dari bahaya yang lebih fatal.⁵¹

⁵¹Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Adiatma, 2011),142

Adapun beberapa ketentuan dasarnya yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia yakni:

- a) perlindungan terhadap agama yang merupakan hak setiap orang. Ajaran intinya terdapat dalam rukun islam dan rukun iman. Tapi dasar iman, amal dan karya seseorang tidak ada artinya di sisi Allah SWT. Sebaliknya kualitas amal dan karya seseorang muslim tergantung dari kadar serta kualitas imannya.
- b) Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia, karena hukum islam melarang pembunuhan, penganiayaan serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya.
- c) Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupannya bilamana akalnya waras. Karena itu akal perlu dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya.
- d) Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Pencemaran nama baik seseorang termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam karenanya para pelaku qadzt dikenal sanksi hukum cambuk sebanyak 80 kali.

Menurut Abdul Salam Alif dalam tulisannya yang berjudul “ kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif Syari’ah dan KUHP”, bahwa hukum islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had) dalam konsep perzinahan menurut islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tanpa dilandasi

pernikahan yang sah. Dalam delik kekerasan seksual ini, korbannya terlepas dari tuntutan hukum jadi bagi seseorang atau anak korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya haruslah mendapatkan perlindungan secara manusiawi.⁵²

Pembebasan dari sanksi hukuman karena perbuatan yang dilakukan merupakan keterpaksaan inilah salah satu bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Karena paksaan maka hak bagi seorang anak yang mengalami kekerasan seksual harus dihormati. Fakta yang terjadi akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, cacat seumur hidup dan dimungkinkan akan mengalami kematian akibat dibunuh. Secara normatif yuridis hukum pidana islam telah memberikan perlindungan kepada korban anak kekerasan seksual dengan cara memberikan maaf atau melepaskan dari sanksi hukum bahkan bukan hanya perlindungan ini yang diberikan kepada korban melainkan memberi ganti rugi hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun juga kepentingan publik. Masyarakat yang menginginkan ketenangan akan terpenuhi jika jenis hukuman yang sudah digariskan dalam hukum pidana islam ditegakkan secara jujur dan adil. Bukan karena sanksi yang ditetapkan kepada pelaku yang cukup berat itu dijadikan dalih apologis bahwa hukum pidana islam itu tidak manusiawi, tetapi melalui sanksi

⁵²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Adiatma,2001) ,140.

hukum yang berat itu hukum pidana islam itu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dimuka bumi ini.⁵³

Hukuman untuk pemerkosa dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata

Orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam dihukum sebagaimana perampok sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dimuka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediaman) yang demikian itu (sebagai) suatu

⁵³Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Adiatma,2001).143

penghinaan untuk mereka didunia dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁵⁴

Berdasarkan hasil penulis menilai bahwa pelaku perkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan disebutkan diatas, karena dalam hukum pidana islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi perkosaan oleh karenanya menurut penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut berupa had dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan tangan kaki kanan.

⁵⁴Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,(Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama),61

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah polwan di Unit PPA masih kekurangan dalam menangani kasus kekerasan seksual dan tidak adanya rumah aman tempat untuk korban sehingga korban harus diperiksa dirumah sendiri serta penerapan Undang-undang dalam UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum diterapkan secara optimal adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi
2. Dalam hukum pidana islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya dikenakan hukuman berat unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinahan bedanya dalam pezinaan terdapat unsur kerelaan sedangkan perkosaan ada unsur paksaan karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai pezinaan yang dipaksakan.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak polres agar lebih meningkatkan perlindungan serta pengawasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Anak yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita. Dan harusnya para pelaku kejahatan seksual mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita seorang anak tidak terhapuskan sepanjang hidupnya



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Awdah Abdul qadir, *at-tasyri 'al-jina' I al-Islami* Kairo: maktabah arabah, 1963.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*”, Universitas Diponegoro: Semarang.
- Al Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Boven Theo Van, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya. “Al-Hikmah” Surah Al-Isra’ 17 ayat 3,285.*
- Deputi “ *Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi*”, 2020.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hasibuan, Syafruddin, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Huwitz, Stepen “*Kriminologi*” Saduran Moeljatno, Bima Aksara, Jakarta 1986
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bima Ilmu, 2000.
- Kanter, E.Y, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992.
- Muladi, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, 108. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Munajat Makhrus, *Demokrasi Hukum* Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.
- Noor,Juliansa, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertai Dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana,2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,Bakti,2000,54.
Rukmini, Miem, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*,Bandung: PT.Alumni, 2006.
- Shiddieqy Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Suwandi, Basrowi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Santoso, Topo, *Memberikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksar.
- Pernando, Irsan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bengkulu, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika 2002.
- Wahid, Abdul., dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atau Hak Asasi Perempuan*,Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Adiatma, 2011),142
- Yulia,Rena. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuwono Ismantoro Dwi, *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Yogyakarta:penerbit madress digital,2015.

JURNAL

Mamihit, Coby, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pendaanahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No8, (Januari 2017).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

WEBSITE

NN, *Teori Kekerasan*, <http://siar.endosmen.net/utty/2008/10/31>.

WAWANCARA

Ipda Darni Konta S.H, *Wawancara Di Kepolisian Polres Kota Palopo*, (Palopo, 9 Oktober 2022)



LAMPIRAN

Wawancara dengan Ipda Darni Konta S.H, Selaku Banit 4 PPA (Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak) di Polres kota palopo


Bripka Sudarmaji,S.H Selaku Banit 4 PPA (Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak) Di Polres Kota Palopo



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*." yang Ditulis oleh *Kasmah*, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) *18 0302 0069*, Program Studi *Hukum Tata Negara*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Senin*, tanggal *02 Februari 2023 Masehi*, bertepatan dengan *6 Sya'ban 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/ Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Helma Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang/ Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Penguji II | ()
Tanggal: 25/7/2023 |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing I/ Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. H. Iiamsah Hasan, Lc., M. Ag
Pembimbing II/ Penguji | ()
Tanggal: |

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Kasmah
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kasmah
Nim : 18 0303 0069
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Tanggal :

Tanggal :

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
 Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : Skripsi an. Kasmah
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kasmah
 Nim : 18 0302 0069
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 Penguji I
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
 Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 Pembimbing I/ Penguji
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag
 Pembimbing II/ Penguji

()


Tanggal:

()

Tanggal: 25/7/2023

()

Tanggal:

()

Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Kasmah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Kasmah
Nim : 18 0302 0069
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., MH.

()

()

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo), oleh Kasmah Nim 18 0302 0069, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 02 juni 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP 19700610 200601 1 023

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On



Kasmah, lahir di polewali, 19 Agustus 2000. Penulis adalah anak ketiga dari pasangan seorang ayah Jire dan ibu Darmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Tupai, Kel. Balandai, Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD 03 Baranae. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTS As'adiyah Babue. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 BOMBANA, jurusan IPS. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang hukum yakni prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *Kasmah889@gmail.com*